



P U T U S A N
NOMOR 47/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ERNAWATI SAHADA Binti AGUS SALIM**
Tempat Lahir : Penyandingan
Umur/Tgl.Lahir : 23tahun/22 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rumah Tumbuh, Rt. 02 Rw 08, Kel, Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim
A g a m a : **I s l a m**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 27 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi Palembang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : Adi Zulistian, S.H. dan Ertika Fitriani, S.H., M.M., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "Adi Zulistian, SH. & Rekan", beralamat di Jalan Singosari N0.27 Rt.01/Rw.03 Lingkungan III Rukun Damai Kelurahan Tungal Kec.Muara Enim Kabupaten Muara Enim (SumSel), berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 11/Pid.Sus/2018/PN Mre tanggal 29 Januari 2018, namun ditingkat banding ia tidak didampingi oleh penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 April 2018, Nomor 47/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 8 Januari 2018 , Nomor Reg.PDM -10/Euh-2/ME/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ERNAWATI SUHADA BINTI AGUS SALIM, besama-sama dengan Yatmo Darminto bin Mat Daud (dalam berkas dan penuntutan

Halaman 2 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kontrakan Terdakwa Ernawati Sahada di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 01.00 WIB Yatmo Darminto bin Mat Daud datang ke kontrakan terdakwa di Jalan Pramuka III Gang Durian Kel. Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu Yatmo Darminto bin Mat Daud memberikan narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 ½ (lima setengah) butir kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa dan Yatmo Darminto bin Mat Daud bersama – sama dengan Juli Aprianto, Indah Trissia dan Wiwin Apriani pergi ke cafe 88, dan saat di cafe 88 Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 ½ (empat setengah) butir kepada pemesan, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) butir ekstasi yang tidak laku terjual kepada Yatmo Darminto. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trissia binti Panidan WiwinApriani binti Iman Hanapi pergi ke Café 88 dan di café 88 tersebut Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trissia binti Pani dan Wiwin Apriani binti Iman Hanafi mengonsumsi narkotika jenis ekstasi

Halaman 3 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 3 ½ butir sehingga narkoba jenis ekstasi tersebut tersisa sebanyak 3 (tiga) butir yang belum terjual, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pulang ke kontrakan Terdakwa. Kemudian sekira jam 16.00 WIB lalu datang pihak kepolisian dari Polres Muara Enim yaitu saksi Edi Witoko bin Supardi, Dedi Kurniawan bin Tanzil dan Ratih Eka Dewi binti Iwan Suwanda yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Duren Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim akan terjadi transaksi Narkoba jenis ekstasi. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A masing-masing diameter 0,920 cm dan tebal 0,390 cm dengan berat netto keseluruhan 0,890 gram yang diselipkan di genteng kontrakan oleh Yatmo Darminto, yang diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik Yatmo Darminto yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. MUA (DPO) dan 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A tersebut tidak laku terjual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3233/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi

Halaman 4 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.77051082, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, Ajun Komisaris Polisi, Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC-Scanner
Tablet warna biru logo A	Positif	Positif	Positif	Positif	-- Positif MDMA --

Kesimpulan :

Barang bukti berupa Tablet warna biru logo A pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ERNAWATI SUHADA BINTI AGUS SALIM, besama-sama dengan Yatmo Darminto bin Mat Daud (dalam berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kontrakan terdakwa Ernawati Sahada di

Halaman 5 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 01.00 WIB Yatmo Darminto bin Mat Daud datang ke kontrakan Terdakwa di Jalan Pramuka III Gang Durian Kel. Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, lalu Yatmo Darminto bin Mat Daud memberikan narkoba jenis Ekstasi sebanyak 5 ½ (lima setengah) butir kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain. Setelah itu terdakwa dan Yatmo Darminto bin Mat Daud bersama – sama dengan Juli Aprianto, Indah Trissia dan Wiwin Apriani pergi ke cafe 88, dan saat di cafe 88 tersebut Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 ½ butir kepada pemesan, lalu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) butir ekstasi yang tidak laku terjual, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trisia binti Panidan Wiwin Afriani binti Iman Hanapi pergi ke Café 88 dan di café 88 tersebut Terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian Yatmo Darminto, Juli Aprianto bin Ruswan, Indah Trisia binti Pani dan Wiwin Apriani binti Iman Hanafi mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 3 ½ butir sehingga narkoba jenis ekstasi tersebut tersisa sebanyak 3 (tiga) butir yang belum terjual, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas pulang ke kontrakan Terdakwa. Kemudian sekira jam 16.00 wib lalu datang pihak kepolisian dari Polres Muara Enim yaitu saksi Edi Witoko bin Supardi, Dedi

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bin Tanzil dan Ratih Eka Dewi binti Iwan Suwanda yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Ernawati di Jalan Pramuka III Gang Duren Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim akan terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A yang diselipkan di genteng kontrakan oleh Yatmo Darminto, dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Yatmo Darminto yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. MUA (DPO) dan 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A masing-masing diameter 0,920 cm dan tebal 0,390 cm dengan berat netto keseluruhan 0,890 gram tersebut tidak laku terjual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3233/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, Ajun Komisaris Polisi, Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Halaman 7 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC Scanner
Tablet warna biru logo A	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif MDMA

Kesimpulan :

Barang bukti berupa Tablet warna biru logo A pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dituntut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI SAHADA Binti AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana” yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan untuk tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” , sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNAWATI SAHADA Binti AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara;

Halaman 8 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir narkoba jenis extacy warna biru berlogo (A), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih, Uang tunai senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam perkara lain an. Yatmo Darminto bin Mat Daud;
5. Menetapkan Terdakwa ERNAWATI SAHADA Binti AGUS SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11 /Pid.Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI SAHADA Binti AGUS SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Turut Serta Menjual Narkoba Golongan I"*, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir narkoba jenis extacy warna biru berlogo (A), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081275660346, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, No Simcard 1 : 083176221053 dan No Simcard 2 : 0831738203,Uang tunai senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dipergunakan dalam perkara lain a.n. Yatmo Darminto bin Mat Daud;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih No. Simcard 1 : 0813675536595 dan No. Simcard 2 : 081355072662, dirampas untuk dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2018/PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2018 yang diterima oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 10 April 2018, dan memori banding tersebut telah

Halaman 10 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 9 April 2018 telah mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memutus lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum ;
2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang tanpa hak turut serta menjual Narkotika Golongan I telah memberikan dampak yang negative dan merugikan baik untuk diri Terdakwa maupun terhadap orang lain;

Halaman 11 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal yang baru yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak turut serta menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 11/Pid.Sus/2018/ PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Maret 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. No. 47/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT HASYIM,SH.**, dan **NY. BUDI HAPSARI,SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 47/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 25 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. HARITA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **HIDAYAT HASYIM,SH.,**

NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.,

2. **NY. BUDI HAPSARI,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,SH.,MH.,